



P E N E T A P A N
Nomor : 66/Pdt.P/2013/PN. SWL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

N a m a	: SYAHRIAL ;
Tempat/tanggal lahir	: Sibolga/ 12 Oktober 1970 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Agama	: Islam ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Pendidikan terakhir	: STM ;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil ;
Tempat tinggal	: Aur Tanjungkang RT.001 RW.001 Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 14 Nopember 2013 dengan register Nomor : 66/Pdt.P/2013/PN.SWL sebagai berikut :

1. Bahwa di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto pada tanggal 06 Maret 1999, Pemohon telah menikah dengan:

N a m a	: RENI SUSANTI ;
---------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, disamping itu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan data dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan terakhir : D III ;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;
Tempat tinggal : Aur Tajungkang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Aur
Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Isteri Pemohon ;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, yang bernama ANNISA NABILA YALSA, ALFI KHAIR YALSA, FUAD FHADILLA YALSA, dan MUHAMMAD NIZAM YALSA ;
3. Bahwa anak ketiga Pemohon, yaitu:
N a m a : FUAD FHADILLA YALSA ;
Tempat lahir : Sawahlunto ;
Tanggal lahir : 22 Februari 2008 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Pendidikan : Belum sekolah ;
yang untuk selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon ;
4. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdaftar/tercatat dalam register Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto pada tanggal 22 April 2008 yaitu No. 62/2008 (atas nama Anak Pemohon) ;
5. Bahwa sejak sekira dua tahun yang lalu, Pemohon telah berniat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi FUAD FADILA YALSA, karena Pemohon berharap anak Pemohon tersebut tidak mendapat kesulitan ketika menuliskan namanya nantinya ketika anak Pemohon tersebut telah bersekolah ;
6. Bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) mengatur bahwa pencatatan perubahan (penggantian) nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon bertempat tinggal ;



7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat bagi pengurusan pencatatan perubahan/penggantian nama anak Pemohon tersebut agar nantinya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dapat membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
8. Bahwa bersama permohonan ini Pemohon lampirkan fotokopi surat-surat bukti berupa:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Isteri Pemohon ;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon ;
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (anak ketiga Pemohon) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berharap yang mulia Bapak/Ibu Hakim melalui Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto dapat memanggil Pemohon menghadap persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan asli surat-surat bukti untuk mendukung permohonan Pemohon tersebut. Untuk selanjutnya, Pemohon mohon kesediaan Bapak/Ibu agar nantinya dapat memberikan Penetapan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penggantian nama FUAD FHADILLA YALSA jenis kelamin laki-laki lahir di Sawahlunto pada tanggal 22 Februari 2008 yaitu anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama SYAHRIAL (Pemohon) dan RENI SUSANTI menjadi FUAD FADILA YALSA ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa asli dan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan isteri Pemohon, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon No.1373010411100002, tanggal 18 Juli 2012 diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No.93/04/III/1999 tanggal 08 Maret 2013, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FUAD FHADILLA YALSA, No.62/2008 tanggal 22 April 2008 diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : YASRUL, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Reni Susanti di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto pada tanggal 06 Maret 1999 ;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya Reni Susanti mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Annisa Nabila Yalsa, Alfi Khair Yalsa, Fuad Fhadilla Yalsa, dan Muhammad Nizam Yalsa ;
- Bahwa anak ketiga Pemohon Fuad Fhadilla Yalsa lahir di Sawahlunto pada



- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak ketiga Pemohon tersebut yang tercantum pada Akta Kelahiran No.62/2008 tanggal 22 April 2008 ;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya Fuad Fhadilla Yalsa menjadi Fuad Fadila Yalsa supaya anak Pemohon tersebut tidak kesulitan menuliskan nama nantinya setelah bersekolah ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi II : YUSMAN YUSUF, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan isterinya Reni Susanti mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Annisa Nabila Yalsa, Alfi Khair Yalsa, Fuad Fhadilla Yalsa, dan Muhammad Nizam Yalsa ;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut \pm 5(lima) tahun ;
- Bahwa anak ketiga Pemohon Fuad Fhadilla Yalsa lahir di Sawahlunto pada tanggal 22 Februari 2008 ;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya Fuad Fhadilla Yalsa menjadi Fuad Fadila Yalsa supaya anak Pemohon tersebut tidak kesulitan menuliskan nama nantinya setelah bersekolah ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal bersama kedua orang tuanya di Aur Tajungkang RT.001 RW.001 Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara Permohonan Pemohon di depan persidangan, berupa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan dari Pemohon sendiri telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Reni Susanti dan bertempat tinggal di Aur Tajungkang RT.001 RW.001 Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto (bukti P-3);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Reni Susanti telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak ketiga Pemohon Fuad Fhadilla Yalsa lahir di Sawahlunto pada tanggal 22 Februari 2008 dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (P-4);
- Bahwa ternyata penulisan nama anak Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tertulis dengan nama Fuad Fhadilla Yalsa (bukti P-4);

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto yang semula tertulis Fuad Fhadilla Yalsa menjadi Fuad Fadila Yalsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan saksi yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang bernama Fuad Fhadilla Yalsa sulit dalam penulisan namanya nantinya ketika bersekolah,, sehingga Pemohon memohon agar nama anak Pemohon tersebut dapat diganti;

Menimbang, bahwa pengadilan memahami apa yang dialami dan diyakini oleh Pemohon dan Pemohon juga dapat membuktikan bahwa benar anak Pemohon bernama Fuad Fhadilla Yalsa merupakan anak kandung dari pasangan Pemohon (SYAHRIAL) dengan isterinya (RENI SUSANTI), maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan;



menjadi tugas Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran No. 62/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tanggal 22 April 2008 yang semula tercatat nama anak Pemohon Fuad Fhadilla Yalsa, diubah menjadi Fuad Fadila Yalsa yang untuk selanjutnya mohon untuk diterbitkan Akta Kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya biaya yang timbul karena Permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penggantian nama FUAD FHADILLA YALSA jenis kelamin laki-laki lahir di Sawahlunto pada tanggal 22 Februari 2008 yaitu anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama SYAHRIAL dan RENI SUSANTI menjadi FUAD FADILA YALSA ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon tersebut ;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 21 Nopember 2013 oleh kami **GUGUN GUNAWAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, Penetapan mana diucapkan dalam dalam persidangan yang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal ini masih dimungkinkan untuk mengalami ketidakakuratan di masa mendatang. Pengguna informasi yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHENDRI YASDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto serta dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI

SUHENDRI YASDI, SH.

HAKIM



GUGUN GUNAWAN, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pengadaan ATK	: Rp. 30.000,-
3. Panggilan	: Rp. 45.000,-
4. Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
5. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
6. Leges Pendaftaran	: Rp. 3.000,-
<hr/>	
J U M L A H	: Rp. 119.000,-
(seratus sembilan belas ribu rupiah)	